

PEMANFAATAN AIR LIMBAH – PEMBUANGAN AIR LIMBAH – IZIN
2016

PERDA KAB. SEMARANG NO.5, LD. 2016 NO. 5. TLD. 5, LL SETDA KAB. SEMARANG : 27
HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH

ABSTRAK

- Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keseimbangan ekosistem, pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunnya fungsi dan peruntukan dari komponen air, kemudian perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan urusan pemerintah kabupaten, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 82 Tahun 2001; PP No 27 Tahun 2012; Permeneg. LH No 01 Tahun 2010; Permeneg. LH No 05 Tahun 2014; Perda Prov. Jateng No 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jateng No 5 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Obyek Dan Subyek Perizinan; Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air; Izin Pembuangan Air Limbah; Izin Pemanfaatan Air Limbah; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyediaan Informasi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Pebruari 2016.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

- Penjelasan 7 Halaman